

BAB I

PENDAHULUAN

3.2 Latar Belakang

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam “*the Republic*” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya “*the Statesmen*” dan “*the Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peranwarga Negara diperlukan dalam pembentukannya.¹

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada

¹ Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, 2006, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 147.

perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa diantara sesame warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.²

Fenomena kemiskinan memang sangatlah kasatmata sebagai realitas berlapis-lapis yang terus menjerit-jerit, *crying poverty*. Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga masyarakat tertentu bahkan sudah mencapai tahap ekstrem sampai level kehabisan dan ketiadaan makanan. Tidak sedikit orang terkapar karena tidak tahan menderita kelaparan dan kekurangan gizi yang membuka jalan lebih cepat ke arah kematian dini. Inilah proses kematian secara pelan-pelan tetapi kejam. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumberdaya. Kemiskinan menjadi topik yang dibahas serta diperbincangkan di berbagai forum Nasional dan Internasional. Sebuah fakta menunjukkan pembangunan yang telah dilakukan belum mampu meningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia, dan terkhususnya di negara-negara berkembang.³

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sebagai indikator penting untuk melihat suatu keberhasilan pembangunan suatu negara. Di setiap negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Terlihat kondisi negara-negara berkembang

² Lihat Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 22.

³ Syawie, 2011, *Kemiskinan dan kesenjangan sosial*. Sosio Informa. Vol. 16 No. 03.

salah satunya Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.⁴

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.⁵ Kemiskinan indentik dengan kesulitan memenuhi kebutuhan primer (sandang dan pangan). Inilah yang menyebabkan kemiskinan menjadi salah satu masalah ekonomi dan sosial. Kemiskinan menyebabkan orang-orang tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak sehingga kualitas hidup yang rendah. Selain itu, kemiskinan menyebabkan mereka melakukan tindakan yang melanggar norma dan nilai. Misalnya, mencuri, melacur, atau korupsi. Ini semua disebabkan kurang fungsinya lembaga-lembaga ekonomi sehingga taraf kehidupan ekonomi masyarakat tidak dapat diangkat ke taraf yang lebih baik.

Penduduk tergolong miskin inilah yang memiliki peluang besar untuk melakukan kejahatan. Ditengah keterbatasan ekonomi mereka masih harus memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehingga sebagian penduduk miskin lebih memilih pekerjaan yang ilegal dan cukup berisiko. Namun, menghasilkan pendapatan yang lebih besar bila dibandingkan dari pekerjaan ilegal.

⁴ Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H, 2012. Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1 (1).

⁵ Soekamto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 49.

Keterpaksaan untuk mendapat penghasilan membuat kejahatan tidak menghiraukan resiko yang dihadapinya bila tertangkap.⁶

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang di masyarakat” atau kejahatan yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap element masyarakat. Sehingga tiada suatu lingkungan masyarakat yang tanpa tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata terhadap suatu norma dan kaidah sosial sebab norma itu adalah pondasi dari kehidupan dalam masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial, sebab apabila dibiarkan dapat mengakibatkan guncangan individual maupun guncangan sosial dan merupakan ancaman yang kongkret atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*” Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.⁷

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”⁸

⁶ Sugiarti, Y. 2014, Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan. *Jendela Hukum*, 1(1).

⁷ Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, Vol 27, No 3, Oktober.

⁸ Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, cetakan ke-2, hal. 56.

Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.⁹

Sepeda Motor merupakan kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No.44 tahun 1993). Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan umum.¹⁰ Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksesibilitas tinggi.

Selain kelebihan tersebut diatas, sepeda motor juga memiliki kelemahan, yaitu¹¹ desainnya yang kurang stabil dan mudah terjadinya kecelakaan. Dengan bentuk yang relatif kecil, sepeda motor memiliki kemampuan melaju dan manuver yang lincah sehingga bisa bergerak diantara mobil atau kendaraan lain. Sepeda motor juga didisain terbuka tanpa ada perlindungan fisik sehingga sepeda motor

⁹ Frans Maramis, S.H., M.H., 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-2, hal. 59.

¹⁰ Andi Munawarman, 2021, *Sejarah Sepeda motor*, www.HukumOnline.com diakses pada tanggal 28 Maret pukul 01.05 WITA

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 72.

memiliki fatality yang lebih tinggi dari pada mobil. Selain itu, banyaknya sepeda motor yang mempunyai kemampuan mesin yang sangat besar jika dibandingkan dengan bobotnya menyebabkan sepeda motor dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi ini menyebabkan pemacu percepatan ke arah motorisasi dan penyebab naiknya tingkat kematian (*death rates*) di daerah Asian Pasifik (ADB,1998).

Beberapa kelemahan penggunaan sepeda motor meliputi¹²:

- a. Kestabilan gerakan, sepeda motor hanya ditopang oleh dua roda sehingga keseimbangan gerakan tergantung pada kemampuan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Kalau dalam mengemudi kurang hati-hati maka sangat mudah tergelincir ataupun terjadi kecelakaan.
- b. Kemampuan sepeda motor untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan terjadinya dampak yang lebih besar jika sepeda motor tersebut mengalami benturan.
- c. Sepeda motor tidak di rancang untuk melindungi penggunanya (*unprotected rider*), tidak dilengkapi penutup untuk melindungi pengemudinya, sehingga pengemudi sepeda motor harus melengkapi dirinya dengan pengaman pelengkap seperti helm, jaket pelindung, sepatu, sarung tangan dan lain sebagainya.¹³

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di setiap wilayah dan marak diperbincangkan adalah kasus pencurian sepeda motor yang dimana kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kasus pencurian sepeda motor ini pun sudah lama terjadi di setiap daerah.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara - negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor beserta modus operandinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Namun dalam hal ini tingkat kesadaran seseorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan bermotor cenderung sangat diabaikan. Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang di sekitar masyarakat itu sendiri, jika saja masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan pencurian sepeda motor untuk melancarkan aksinya.

Keberhasilan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan harapan dari seluruh masyarakat, namun kenyataannya masih banyaknya faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor menyebabkan pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut dimana faktor penghambat tersebut terjadi karena faktor dari kepolisian atau dari hukumnya dan bisa terjadi dari masyarakat itu sendiri.

Pencurian sepeda motor di Indonesia khususnya di daerah bali pada saat ini tidak hanya terjadi di kota kota besar saja seperti kota Denpasar dan kabupaten Badung. Namun pencurian sepeda motor bisa terjadi dimana saja, termasuk di kecataman sukawati, kabupaten Gianyar. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia no 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal

5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”, Undang Undang Republik Indonesia no 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 Tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan negara.
- b. Menegakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia no 2 Tahun 2002 pasal 14 ayat 1 dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian sebagaimana dimaksud pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia Bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Namun kenyataan di lapangan berbeda dengan yang disebutkan dalam Undang Undang karena kurangnya upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor, kurangnya penyuluhan terhadap juru parkir akan pentingnya pengawasan motor di tempat parkir, kurangnya spanduk himbauan

untuk mengamankan sepeda motor sebelum ditinggalkan di tempat umum, seperti di pasar, kos kosan dan tempat wisata. Kurangnya penerapan hal diataslah yang menyebabkan masih maraknya pencurian sepeda motor di wilayah hukum polsek sukawati.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dalam skripsi ini mengangkat judul: “**Upaya Kepolisian Sektor Sukawati Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kecamatan Sukawati**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian polsek sukawati dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di Kecamatan Sukawati ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat upaya penanggulangan oleh Kepolisian Sektor Sukawati dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di Kecamatan Sukawati ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar mendapatkan uraian yang lebih terarah perlu diadakannya pembatasan pembahasan terhadap permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari pembahasan yang ditemukan. Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pada permasalahan pertama, ruang lingkup pembahasannya mengenai upaya kepolisian sektor sukawati dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor.
2. Pada permasalahan kedua, ruang lingkup pembahasannya mengenai faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan oleh kepolisian sektor sukawati dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor.

1.4 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai dan dipertanggungjawabkan baik tujuan umum maupun tujuan khusus:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengasah mahasiswa dalam memapakan pikirannya secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Peguruan Tinggi khususnya dibidang penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk melanjutkan pengembangan pemikiran dari apa yang telah didapatkan pada saat perkuliahan.
4. Untuk mengembangkan pribadi mahasiswa berbaur kedalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk memperdalam keilmuan mahasiswa utamanya dalam bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya kepolisian sektor sukawati dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan oleh kepolisian sektor sukawati dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi upaya pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya terkait pemahaman konsep tentang upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dan faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada aparat kepolisian dan masyarakat kecamatan sukawati untuk bersama sama menangani tindak pidana pencurian sepeda motor di kecamatan sukawati. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan perbandingan dan bacaan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Kerangka Teori

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁴

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁵

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2.

¹⁵ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 188.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, hal. 45.

- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹⁷

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.¹⁸

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, hal. 390.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 182.

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bongger mengatakan:

Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.¹⁹

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.²⁰

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan

¹⁹ W.A. Bongger, 1995, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 167.

²⁰ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63.

dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²¹

1. Struktur Hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparat hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang di laksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
2. Substansi Hukum (*substance rule of the law*) di dalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
3. Budaya hukum (*Legal culture*), merupakan penegakan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membelah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang

²¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, hal 12-16.

diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.²²

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada. Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan pemaparan uraian di atas terhadap permasalahan tersebut di atas maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian Polsek Sukawati dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu melalui upaya preventif yang dilakukan untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya

²² *Ibid*, hal. 13.

diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pidana pencurian sepeda motor.

2. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan oleh kepolisian sektor sukawati dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor adalah faktor anggaran, faktor jaringan yang terputus, faktor barang bukti, faktor masyarakat yang kurang tanggap dan faktor kurangnya CCTV.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris dilakukan berdasarkan adanya kesenjangan antara aturan dengan penerapannya di masyarakat dan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

1.7.2 Sifat Penelitian

Jenis sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang,

lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

1.7.3 Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Polsek Sukawati.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan bahan hukum. Bahan hukum pada penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum

- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik observasi/pengamatan.

- a. Teknik Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Serupa dengan kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan.
- b. Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun

rekaman. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya.

1.7.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penentuan dan pengambilan sampel pada penelitian dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

1.7.6 Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan dan analisa data secara kualitatif, yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Pengolahan data disajikan dengan teknik *deskriptif kualitatif* yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggung jawabkan kebenarannya. Analisa data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²³

²³ Suharsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 236.

Teknik pengolahan data dan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menyusun secara sistematis data dan bahan hukum yang ada dibandingkan serta dipilih dan dipilah untuk memperoleh data yang akurat sesuai permasalahan yang dibahas.

